



**PROVINSI JAWA BARAT
WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS,
WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PERIZINAN PADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa sebagian penandatanganan perizinan telah didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPSTP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa....

- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian wewenang Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK.

Pasal I

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang akan dilayani pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini didelegasikan seluruh kewenangan pemberian persetujuan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok.

2. Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Dalam rangka mempersiapkan personil, sarana dan prasarana, Pendelegasian kewenangann penandatanganan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2016.

Pasal II....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 45

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2015**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS, WAKTU,
MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA DEPOK**

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A PERIZINAN

Perizinan yang didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut :

1. Izin Gangguan;
2. Izin Pemasangan Reklame
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), terdiri dari :
 - a. SIUP Mikro;
 - b. SIUP Kecil;
 - c. SIUP Menengah;
 - d. SIUP Besar.
4. Izin Usaha Bidang Industri, terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Tanda Daftar Industri;
 - c. Izin Perluasan;
 - d. Surat Keterangan Industri Kecil Rumah Tangga (SKIRT).
5. Perizinan bidang Lingkungan Hidup;
 - a. Izin Pengelolaan Limbah Cair;
 - b. Izin Lingkungan.
6. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari :
 - a. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - 1) Izin Mendirikan Rumah sakit;
 - 2) Izin Operasional.
 - b. Izin Klinik;
 - c. Izin Radiologi;
 - d. Izin Laboratorium;
 - e. Izin Apotek;
 - f. Izin Apotek Rakyat;
 - g. Izin Optikal;
 - h. Izin Klinik Fisioterapi;
 - i. Izin Toko Obat;
 - j. Izin salon Kecantikan;
 - k. Izin sarana Pelayanan Dialisis;
 - l. Izin Pelayanan Darah;
 - m. Izin Sarana Pemberantasan Hama;
 - n. Izin Sehat Pakai Air (SPA).
7. Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan, terdiri dari :

- a. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 9. Izin Pemanfaatan Ruang;
 10. Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan;
 11. Izin Usaha Peternakan, terdiri dari :
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Usaha Peternakan;
 - c. Tanda Daftar Peternakan.
 12. Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas;
 13. Izin Usaha Pasar Modern;
 14. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
 15. Izin Mendirikan Bangunan;
 16. Izin Pendahuluan;
 17. Izin Penggalian dan Pengurugan;
 18. Izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B NON PERIZINAN

Non Perizinan yang didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut :

- a. Persetujuan Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. Pengesahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
- d. Pengesahan Site Plan;
- e. Surat Keterangan Informasi Tata Ruang;
- f. Sertifikat Laik Fungsi/Huni;
- g. Akta Pemisahan;
- h. Uraian Pertelaan;
- i. Tanda Daftar Perusahaan;
- j. Tanda Datar Gudang.

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL